2019

Pengenaan PPN Atas BP (Biaya Penyambungan) Tarif Rumah Tangga di atas Daya 6.600 VA

Berikut ini kami sampaikan kebijakan probis terkait Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Biaya Penyambungan (BP) untuk "Tarif Rumah Tangga" sesuai arahan Divisi Pemasaran & Pelayanan Pelanggan sbb:

I. Pengertian Biaya Penyambungan:

Yaitu Biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh penyambungan Tenaga Listrik atau penambahan daya sesuai dengan Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

II. Landasan Hukum:

- Surat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
 S-504/KF/2018 tanggal 10 Desember 2018, perihal Tanggapan Surat Menteri ESDM tentang Pembebasan Tarif PPN atas Biaya Penyambungan dan Biaya Beban.
- Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 44/23/DJL.3/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal Pengenaan PPN atas Biaya Penyambungan untuk Rumah Tangga Daya di atas 6.600 VA
- 3. Surat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga Nomor : S-877/WPJ.19/KP.03/2019 tanggal 08 Februari 2019, perihal Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pendapatan Biaya Penyambungan.

III. Penjelasan Berdasarkan Surat BKF Nomor: S-504/KF/2018 tanggal 10 Desember 2018.

- Biaya Penyambungan merupakan satu kesatuan yang melekat dengan harga jual listrik, sehingga termasuk dalam penyerahan listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN kecuali Penyerahan Listrik Rumah Tangga dengan Daya di atas 6.600 VA.
- 2. Bahwa atas Biaya Penyambungan terutang PPN apabila terkait dengan penyerahan listrik yang terutang PPN yaitu untuk Tarif Rumah Tangga dengan Daya di atas 6.600 VA.
- 3. Mengacu pada poin di atas, Biaya Penyambungan untuk selain Tarif Rumah Tangga dengan Daya di atas 6.600 VA mendapat fasilitas PPN Dibebaskan.

2019

IV. PPN Keluaran Transaksi Pelanggan PLN.

Pengenaan PPN Keluaran pada transaksi pelanggan PLN, ada dua jenis:


1. PPN Penyerahan Listrik:

- a. Obyek PPN adalah transaksi penyerahan listrik.
- b. Meliputi unsur PTL (tagihan listrik pascabayar, token prabayar, dan nontaglis) dan BP (PB/PD/Pasang Kembali, diimplementasikan mulai transaksi 09 Juli 2019-tentatif).
- c. Dikenakan pada peruntukan rumah tangga (R3) > 6.600 VA, di luar itu mendapat fasilitas PPN dibebaskan.
- d. Invoice tagihan listrik atau bukti penerimaan uang transaksi penyerahan listrik yang diterbitkan PLN, merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

2. PPN Jasa:

- a. Obyek PPN adalah transaksi jasa yang diberikan kepada pelanggan diluar penyerahan listrik.
- b. Meliputi unsur : sewa trafo, biaya pemakaian trafo, biaya operasi paralel, dan PFK.
- c. Bila pemohon transaksi adalah Bukan Pemungut PPN (baik perorangan atau badan), maka PPN disetor oleh PLN. Sebaliknya bila pemohon adalah Pemungut PPN (baik Bendaharawan Negara, BUMN, atau badan lain yang ditunjuk, maka PPN disetor oleh pemungut).
- d. PLN menerbitkan faktur pajak.


Contoh Transaksi PB/PD Tarif R3 > 6.600 VA "SEBELUM" Penyesuaian :



Pengenaan PPN Atas BP (Biaya Penyambungan) Tarif Rumah Tangga di atas Daya 6.600 VA

Jul 2019

Contoh Transaksi PB/PD Tarif R3 > 6.600 VA "SETELAH" Penyesuaian Pengenaan PPN:



Perlakuan layanan di PLN 123:

- Menyampaikan informasi tsb kepada Pelanggan "RUMAH TANGGA" yang mengajukan pendaftaran Penyambungan Listrik (PB/PD/Pasang Kembali) dengan daya diatas 6.600 VA atau transaksi lainnya yang masuk dalam kategori pengenaan PPN (diinformasikan pada saat menyampaikan rincian biaya).
- Ketentuan ini berlaku mulai Tgl. 09 Juli 2019 (sesuai dengan perubahan pada AP2T).
- Jika terdapat Pelanggan yang menanyakan lebih lanjut mengenai ketentuan pengenaan PPN ini, maka sampaikan hal tsb adalah sesuai "Kebijakan Pemerintah"